

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR : 186/MPP/Kep/4/1998**

TENTANG

KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan menciptakan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam sebagai penopang kualitas lingkungan global, maka perlu menetapkan Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan;
 - b. bahwa industri perkayuan memberikan kesempatan kerja yang sangat luas khususnya bagi masyarakat kecil, sehingga perlu didorong ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);.
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VII.
12. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 323/Kp/II/84 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 193/KP/VIII/1990;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 408/MPP/Kep/10/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/8/1996;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo. Nomor 92/MPP/Kep/4/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 182/MPP/SK/4/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

Pasal 1

- (1) Kayu Gergajian adalah kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti, diketam atau tidak, diampelas atau "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, tanpa dilubangi, yang sudah melalui proses kering tanur (KD) dengan kadar air tidak lebih dari 18 %, termasuk dalam nomor tarif pos / HS 4406 dan tarif pos / HS 4407;

Pasal 2

- (1) Jumlah Kayu Gergajian dan Kayu Olahan yang dapat diekspor setiap tahunnya disesuaikan dengan jumlah yang tidak mengancam kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- (2) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 3

- (1) Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dapat dilaksanakan oleh setiap badan usaha yang memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melampirkan pada dokumen ekspor:
 - a. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Copy Akte Pendirian Perusahaan.

- e. Copy Ijin Usaha Industri Tetap Kayu Gergajian Kayu Olahan dan atau Kayu Olahan dari Departemen Tekhnis atau Lembaga Pemerintah non Departemen;
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Kayu Gergajian dan Kayu Olahan yang berasal dari Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Alam Produksi, melampirkan lembar pertama Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) untuk luar Jawa (asli) dan atau Pas Angkutan untuk Jawa (asli);
- b. Untuk Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dari Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Buatan, melampirkan lembar pertama Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO) untuk luar Jawa (asli) dan atau Pas Angkutan untuk Jawa (asli);
- c. Untuk Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dari Kayu Bulat yang berasal dari perkebunan rakyat, melampirkan Surat Keterangan Asal Kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Konservasi Tanah setempat / Kepala Daerah Tingkat II (Bupati) (asli);
- d. Copy Untuk Kayu Gergajian dan Kayu Olahan dari Kayu Bulat yang berasal dari Areal Perkebunan, melampirkan Surat Ijin Usaha Perkebunan;

Pasal 4

- (1) Eksportir Kayu Gergajian dan Kayu Olahan wajib melaporkan rencana ekspor bulanan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- (2) Eksportir Kayu Gergajian dan Kayu Olahan wajib melaporkan realisasi eksponnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengapalan kepada Direktur Ekspor Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan, dengan melampirkan copy L/C, PEB dan B/L;

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 April 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

MOHAMAD HASAN